



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/85 / I / 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah/negara di Kabupaten Luwu Utara agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Sekretariat Majelis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 231);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

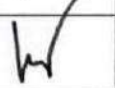
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

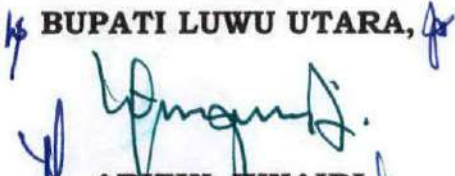
- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Sekretariat Majelis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diterima;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap persoalan atau kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait.
- KETIGA** : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk mendukung kegiatan administrasi dan pelaporan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah yang dibentuk dan berkedudukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara serta Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Luwu Utara.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Sekretariat Majelis diberikan honorarium yang dibayarkan setiap triwulan dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF HIERARKHIS	
KADIS DPPKAD	
SEKRETARIS	
KABID. AKUNTANSI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Januari 2013


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/05 / I / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA JABATAN SECARA EX-OFFICIO	JABATAN DALAM MAJELIS	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-	
2.	INSPEKTUR KABUPATEN LUWU UTARA	WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 850.000,-	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI SETDA	WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 850.000,-	
4.	KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Rp. 750.000,-	
5.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	ANGGOTA	Rp. 600.000,-	
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	ANGGOTA	Rp. 600.000,-	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SETDA	ANGGOTA	Rp. 600.000,-	

PARAF HIERARKHIS	
KADIS DPPKAD	
SEKRETARIS	
KABID. AKUNTANSI	


BUPATI LUWU UTARA,

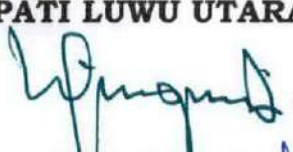
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/85 / I / 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
 DAN BARANG DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Syaidin Syafar, S.E.	DPKD	Koordinator	Rp. 500.000,-	
2.	A. Eka Kresnawesi,SE	DPKD	Bendahara	Rp. 450.000,-	
3.	H. Sarifuddin, SE.,MM	DPKD	Anggota	Rp. 450.000,-	
4.	Drs. Tarincang, MM	Inspektorat	Anggota	Rp. 450.000,-	
5.	Asmawati, SE	DPKD	Anggota	Rp. 450.000,-	
6.	Hijrah, SH.	Inspektorat	Anggota	Rp. 450.000,-	
7.	Zakiah Saad, SE	DPKD	Anggota	Rp. 450.000,-	
8.	Muhammad Hadi,S.H	Bag. Hukum	Anggota	Rp. 450.000,-	
9.	Andi Rajallangi S, S.H.	Bag. Hukum	Anggota	Rp. 450.000,-	

PARAF HIERARKHIS	
KADIS DPPKAD	1
SEKRETARIS	✓
KABID. AKUNTANSI	16

14 **BUPATI LUWU UTARA,** 18

ARIFIN JUNAIDI 17